

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *REVIEW* PENELITIAN SEBELUMNYA

Penulisan Kertas Kerja Wajib ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jogie Prasetya pada tahun 2019 dan M. Syarif Ramadhan pada tahun 2020, namun terdapat perbedaan dengan penulisan yang terdahulu sebagai pertanggungjawaban atas keaslian dari penulisan, rincian perbedaan dapat dilihat dalam tabel 2.1:

Tabel 2. 1 *Review* Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis KKW	Judul	Analisis	Persamaan	Perbedaan
Jogie Prasetya (2019)	Evaluasi Fasilitas Pokok Sisi Daratan Pada Pelabuhan Penyeberangan Bira Provinsi Sulawesi Selatan	1. Lapangan Parkir Siap Muat 2. Jembatan Timbang	Kedua penelitian menentukan luasan lapangan parkir dan jembatan timbang dengan dasar hukum yang sama	Pada KKW saya juga menggunakan penentuan penempatan portal
Muhammad Syarif Ramadhan (2020)	Evaluasi Fasilitas Ruang Tunggu Penumpang Dan <i>Gangway</i> Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	1. Ruang Tunggu 2. <i>Gangway</i>	Untuk menentukan luasan ruang tunggu menggunakan dasar hukum dan rumus yang sama, yaitu KM 52 Tahun 2004	Pada KKW saya, mengangkat mengenai kebutuhan ruang tunggu pada beberapa tahun mendatang dan perencanaan pembuatan <i>gangway</i> dengan peraturan yang berbeda

B. LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1) Pada pasal 1 ayat 16

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2) Pada pasal 68

Pelabuhan memiliki peran sebagai berikut:

Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

- a) Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- b) Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- c) Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- d) Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;
- e) Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

1) Pasal 2 :

- a) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
- b) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
- c) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.
- d) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
 - 1) Dimensi (tinggi); dan
 - 2) Berat.

2) Pasal 3:

- a) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.
- b) Pemuatan kendaraan beserta muatannya ke dalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (*clearance*) dengan sprinkler yang terdapat di ruang kendaraan agar sprinkler dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran.

3) Pasal 4:

a) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.

b) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

1) Pasal 8

Ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak.

2) BAB II Point (a) Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki berdasarkan Dimensi Tubuh Manusia

Kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya. Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, kebutuhan ruang minimum pejalan kaki:

- a) Tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu $0,27 \text{ m}^2$;
- b) Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu $1,08 \text{ m}^2$; dan
- c) Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu $1,35 \text{ m}^2 - 1,62 \text{ m}^2$.

3) BAB II poin (c) Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki

Perencanaan dan perancangan jalur pejalan kaki harus memperhatikan ruang bebas.

Spesifikasi ruang bebas jalur pejalan kaki ini yaitu sebagai berikut:

- a) Memiliki tinggi paling sedikit 2,5 m;
- b) Perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 cm.

4) BAB III Poin 3.1.2 Penyediaan Berdasarkan Fungsi Jalan dan Penggunaan Lahan

Perancangan dimensi prasarana pejalan kaki harus memperhatikan standar minimum perancangan dimensi prasarana pejalan kaki.

Dalam hal kebutuhan jalur pejalan kaki melampaui ketentuan lebar minimum, maka lebar jalur pejalan kaki (W) dapat dihitung berdasarkan volume pejalan kaki rencana (P) yaitu volume rata-rata per menit pada interval puncak. Lebar jalur pejalan kaki dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = \frac{P}{35} + n \quad (2.1)$$

Keterangan:

P = Volume pejalan kaki rencana (orang/ menit/ meter)

W = Lebar jalur pejalan kaki (meter)

n = Lebar tambahan (meter)

Tabel 2. 2 Standar Lebar Tambahan (n)

Lokasi	N
Jalan di daerah pasar	1,5
Jalan di daerah perbelanjaan bukan pasar	1,0
Jalan di daerah lain	0,5

d. Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

1) Pasal 1 ayat (4)

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

2) Pasal 6 ayat (5)

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

a) Fasilitas pokok, antara lain:

- 1) Terminal penumpang;
- 2) Penimbang kendaraan bermuatan;
- 3) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal;
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa;
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
- 7) Akses jalan dan/ atau kereta api;
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran;
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

b) Fasilitas penunjang, antara lain:

- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 2) Tempat penampungan limbah;
 - 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan.
- 3) Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisis untuk:

a) Kebutuhan Gedung Terminal yaitu sebagai berikut:

- 1) Ruang Tunggu

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \quad (2.2)$$

Keterangan :

A_1 = Luas ruang tunggu (m^2)

A = Persyaratan luas ruang untuk 1 orang ($1,2m^2$ per orang)

n = Jumlah penumpang dalam 1 kapal

N = Jumlah kapal yang bertolak bersamaan = 1 kapal

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rasio lonjakan 1,2

- b) Kebutuhan Lapangan Parkir Kendaraan Penyeberang

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \quad (2.3)$$

Keterangan :

A = Luas lapangan parkir (m^2)

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu unit kendaraan (m^2)

Truk 8 ton $= 60 m^2$

Truk 4 ton $= 45 m^2$

Truk 2 ton $= 25 m^2$

$$\text{Kendaraan Penumpang} = 25 \text{ m}^2$$

n = Jumlah penumpang dalam satu kapal = (jumlah rata – rata penumpang)

N = Jumlah kapal yang sandar/berangkat bersamaan waktu

x = Rata - rata pemanfaatan (1,0)

y = Rasio konsentrasi (1,0 – 1,6)

e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:

SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

1) Pasal 5 Ayat (1)

Pelayanan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan apabila fasilitas pelabuhan penyeberangan telah siap untuk dioperasikan.

2) Pasal 5 Ayat (2)

Fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. fasilitas daratan;
- b. fasilitas perairan.


3) Lampiran II: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: SK.2681/AP.005/DRJD/2006


Prosedur Pelayanan Untuk Kedatangan Penumpang dari Kapal

- a) Penumpang yang tidak membawa atau mengendarai kendaraan turun melalui *gangway*, melewati ruang tunggu. Setelah itu langsung menuju pintu keluar dari terminal yang telah disediakan. Jika hendak menaiki taksi atau angkutan umum

lainnya langsung menuju tempat parkir angkutan umum yang ada.



Gambar 2.1. Bagan Alir Pelayanan Kedatangan Penumpang Dari Kapal
Sumber: Lampiran SK.2681/AP.005/DRJD/2006



Gambar 2.2. Pola Alur Lalu Lintas Penumpang Naik Ke Kapal
Sumber: Lampiran SK.2681/AP.005/DRJD/2006

2. Dasar Teori

a. Transportasi

Menurut Miro, F. (2012:1) Transportasi merupakan sebuah usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. ¹

b. Pelabuhan Penyeberangan

Menurut Abubakar, dkk (2013:113), pelabuhan penyeberangan didefinisikan sebagai pelabuhan yang mwnnurut kegiatannya

¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, ed. Lemeda Simarmata (Jakarta: Erlangga, 2012).

melayani kegiatan angkutan penyeberangan, yang merupakan bagian dari pelabuhan laut yang merupakan pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut dan sungai.²

c. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.³

d. Lapangan Parkir Siap Muat

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik kapal ke atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.⁴

e. *Gangway*

Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*) sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi.⁵

f. Jembatan Timbang

² Iskandar Abubakar et al., *Transportasi Penyeberangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan.⁶

g. Tiang Portal


Dikutip dari Modul Rambu, Marka, dan Delineasi (2016:)⁷, tiang portal merupakan tiang rambu yang ditempatkan di atas badan jalan dan digunakan menjadi pembatas suatu kendaraan memasuki suatu kawasan.


⁶ Ibid.

⁷ Sadana Devica, "Diklat Jalan Berkeselamatan - Rambu, Marka dan Delineasi," *Pengaruh Harga Diskon Dan Persepsi Produk Terhadap Nilai Belanja Serta Perilaku Pembelian Konsumen* 7, no. 9 (2016): 27–44.

C. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian merupakan suatu bentuk kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 2.3. Kerangka Penelitian